

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara merupakan daerah dengan pemerintah yang terorganisir dan percaya diri diakui oleh negara lain. Suatu negara akan terus mengalami perkembangan zaman, hal ini akan memerlukan kebutuhan yang lebih dari sebelumnya dan bertambah seiring berjalannya waktu. Negara perlu memutar otak bagaimana cara untuk memenuhi dan menunjang kebutuhan tersebut, dengan terus menambah pemasukan pendapatan. Pendapatan tersebut dapat bersumber dari hasil pemanfaatan dan penjualan Sumber Daya Alam (SDA), keuntungan yang diperoleh dari badan usaha milik negara, serta penerimaan yang berasal dari pajak.¹ Tujuan pokok dari kebijakan keuangan negara dalam aspek penerimaan pendapatan ialah menelaah, mendorong, dan mengembangkan berbagai sumber penerimaan tersebut agar dapat meningkat sejalan dengan kebutuhan pembangunan. Pertumbuhan cepat populasi profesi Indonesia adalah indikator yang meningkatkan kemungkinan pendapatan nasional dari sektor pajak, tetapi tidak mencerminkan kondisi yang diinginkan, karena itu kebijakan sektor perpajakan diarahkan untuk mendorong perekonomian negara.² Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang dapat diandalkan oleh pemerintah di berbagai negara untuk membiayai jalannya pemerintahan serta mengatur kegiatan perekonomian.³

Pemerintahan Indonesia adalah sistem pemerintahan republik yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Tahun 1945 (UUD 1945). Pemerintah mewajibkan masyarakat untuk membayar pajak

¹ Fanny Permata Gunawan and Venita Sofiani, 'Pengaruh Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dan Biaya Bahan Baku Terhadap Omset Penjualan Pada PT Buana Raya Lestari', *Journal of Economics and Business UBS*, 12.5 (2023), pp. 2706–21, doi:10.52644/joeb.v12i5.469.

² Diera Darmayani and Eva Herianti, 'Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Penagihan Pajak Sebagai Variabel Moderating (Pada KPP Pratama Cilandak Jakarta Selatan)', *InFestasi*, 13.1 (2017), p. 275, doi:10.21107/infestasi.v13i1.3049.

³ Melinda Christanti Kwan and Bayu Sarjono, 'Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Pada Perilaku Konsumen Di Indonesia', *Jurnal Adijaya Multidisplin*, 2.03 (2024), pp. 338–48.

negara, berdasarkan amanat Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pemungutan pajak yang diterapkan dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam kebijakan fiskal negara, dalam upaya mendukung pembangunan nasional serta menjadi salah satu sumber utama keuangan negara sehingga dapat mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.⁴

Allah SWT berfirman Q.S. At-Taubah [9] : 103

خُذْ مِنْ أَقْوَامٍ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Pada firman tersebut tidak disebutkan kata “pajak” secara langsung, namun konsep yang menyerupai pajak dapat ditemukan dalam ayat tersebut. Ulama menyebutkan ayat tersebut sebagai dasar legitimasi bentuk kewajiban keuangan terhadap negara atau seorang pemimpin, yang diambil hartanya dari orang-orang mampu untuk kemaslahatan umat. Meskipun tidak ada istilah Pajak secara eksplisit, Al-Qur’an memberikan dasar-dasar keadilan sosial, tanggungjawab harta, dan kewajiban kepada suatu negara, yang kemudian oleh para ulama diinterpretasikan dalam konteks modern sebagai legitimasi pengambilan pajak oleh pemerintah untuk kemaslahatan umat.

Indonesia menerapkan beragam jenis pajak, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN dalam sistem yang diterapkan di Indonesia, memegang peranan yang sangat signifikan karena dikenakan atas produksi dan distribusi barang dan jasa dalam negara, juga memberikan kontribusi yang besar terhadap total penerimaan perpajakan.⁵ Pajak Pertambahan Nilai merupakan pungutan yang dibebankan pada setiap tambahan nilai yang timbul dari barang

⁴ Irma Mega Putri, ‘Kenaikan Ppn 12% Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi’, Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA), 8.2 (2024), pp. 934–44, doi:10.31955/mea.v8i2.4077.

⁵ Program Studi, Magister Akuntansi, and Universitas Padjajaran, ‘Reformasi Perpajakan : Kenaikan PPN Tahun 2025 Dan Dampaknya’, 4.3 (2025), pp. 4882–89.

maupun jasa selama proses produksi dan distribusi berlangsung. PPN merupakan jenis pajak tidak langsung, artinya beban pajak pada akhirnya ditanggung oleh konsumen akhir, tetapi yang memungut dan menyetorkannya ke negara adalah pihak penjual atau pengusaha.⁶ PPN telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan pendapatan dalam negara. PPN menyumbang sekitar 30% dari total penerimaan perpajakan nasional.⁷

Pemerintah Indonesia mengambil langkah dengan menciptakan kebijakan fiskal yaitu mewajibkan masyarakat membayar pajak guna menciptakan perekonomian yang seimbang. Kebijakan fiskal merupakan langkah pemerintah dalam mengatur dan mengelola keuangan negara secara strategis guna mendukung stabilitas dan pertumbuhan perekonomian nasional, meliputi aspek produksi, konsumsi, investasi, penciptaan lapangan kerja, serta kestabilan harga. Hal tersebut diperlukan karena apabila seluruh mekanisme ekonomi diserahkan sepenuhnya pada pasar bebas, belum tentu mampu menjamin tercapainya tujuan-tujuan negara.⁸ Pada tahun 2025 pemerintah menerapkan kebijakan peningkatan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang semula 11% menjadi 12%. Kenaikan tarif PPN menjadi sebesar 12% merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat struktur fiskal dan mencapai target pendapatan negara yang lebih ambisius.⁹ Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pemerintah berencana menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memperkuat penerimaan negara demi mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan nasional. Namun demikian, kebijakan ini juga menimbulkan beragam respon dari berbagai sektor ekonomi, termasuk sektor industri pengolahan hasil laut. Kenaikan tarifnya dapat memicu pada efisiensi biaya dan stabilitas arus kas, dimana hal tersebut

⁶ Prof. Dr. Mardiasmo, *Perpajakan*-edisi terbaru (Yogyakarta : Penerbit ANDI, 2023) hlm 364

⁷ Deyola Agasie and Rahmi Zubaedah, 'Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional', *Perspektif Hukum*, 2022, pp. 50–74, doi:10.30649/ph.v22i2.131.

⁸ T. Gilarso. (2004). *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Yogyakarta : Penerbit Kanisius. Hlm 148

⁹ Putri, I. (2024). Kenaikan Ppn 12% Dan Dampaknya Terhadap Eknomi. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(2), 934-944.

berpengaruh pada kestabilan keuangan perusahaan. Kenaikan PPN ini dapat meningkatkan biaya konsumsi dan operasional sehingga berpotensi menurunkan daya beli masyarakat dan margin keuntungan pelaku usaha, termasuk di perusahaan skala menengah dan besar seperti PT Kelola Mina Laut Gresik.

PT Kelola Mina Laut (KML) Gresik merupakan salah satu perusahaan berskala besar yang bergerak di sektor industri pengolahan hasil perikanan, khususnya dalam pengolahan dan ekspor produk-produk laut seperti surimi, ikan beku, dan olahan hasil laut lainnya. Perusahaan ini telah memiliki pengalaman operasional yang panjang selama beberapa dekade dan berhasil membangun reputasi sebagai eksportir utama yang turut menyumbang devisa negara melalui perdagangan internasional. Keberadaan PT KML tidak hanya menjadi motor penggerak ekonomi lokal di wilayah Gresik, tetapi juga memiliki peran strategis dalam rantai pasok hasil perikanan nasional.

Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), PT Kelola Mina Laut (KML) secara langsung terdampak oleh kenaikan tarif PPN menjadi 12% yang berlaku sejak 2025. Kebijakan fiskal ini tidak hanya menambah tekanan terhadap struktur biaya operasional perusahaan, tetapi juga berpotensi menurunkan daya saing produk lokal di pasar global akibat meningkatnya harga jual yang tidak diimbangi dengan efisiensi produksi. Efek berantai tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya stagnasi ekonomi apabila tidak disertai dengan upaya antisipatif yang memadai.¹⁰

Pada era di tengah dinamika pasar global yang semakin kompetitif, perubahan kebijakan perpajakan seperti ini memaksa perusahaan untuk melakukan berbagai penyesuaian secara cepat dan strategis. Namun, implementasi penyesuaian tersebut tidak selalu mudah, sebagaimana tercermin dari aksi demonstrasi yang dilakukan Serikat Pekerja PT Kelola Mina Laut sebagai bentuk protes atas keterlambatan pembayaran upah yang belum terselesaikan. Konflik tersebut menambah beban

¹⁰ KEMENKEU. *Guncangan Ekonomi: Resolusi Awal Tahun 2025 dalam Menghadapi Naiknya PPN 12%*. 20 Januari 2025. <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/tolitoli/id/data-publikasi/berita-terbaru/2972-guncangan-ekonomi-resolusi-awal-tahun-2025-dalam-menghadapi-naiknya-ppn-12.html#>.

sosial dan ekonomi di tengah kebijakan fiskal yang semakin ketat.¹¹ Tuntutan tersebut menandakan adanya ketegangan antara manajemen dan buruh (pekerja), yang pada akhirnya turut memperburuk kondisi sosial ekonomi di lingkungan kerja, khususnya di tengah situasi ekonomi nasional yang sedang dalam proses penyesuaian fiskal.¹² Kebijakan fiskal seperti kenaikan PPN harus dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap pemenuhan syariah tersebut, terutama aspek menjaga harta dan kemaslahatan umat secara umum. Kenaikan tarif PPN yang berpotensi memperberat beban ekonomi pekerja dan masyarakat luas menimbulkan pertanyaan apakah kebijakan tersebut sudah sejalan dengan prinsip keadilan, maslahat, dan perlindungan atas kesejahteraan rakyat dalam kerangka *Maqashid Syariah*.

Syariat Islam bertujuan utama untuk melindungi dan mewujudkan tiga tingkat kebutuhan hukum yang dikenal sebagai *Daruriyyat*, *Hajiyyat*, dan *Tahsiniyyat*. Ketiga tingkatan ini dirancang untuk menjamin kemaslahatan dan keberkahan bagi umat Islam, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. *Al-Syatibi* menyebut tujuan ini dengan istilah *maslahah*, yang menandakan bahwa manusia dituntut untuk senantiasa mengejar kebaikan. Dalam konteks ekonomi, aktivitas yang mengandung nilai-nilai kebaikan sesuai syariah harus dilaksanakan sebagai bagian dari kewajiban agama untuk meraih keberkahan di dua kehidupan. Karena itu, setiap kegiatan ekonomi yang membawa manfaat bagi umat manusia dikategorikan sebagai kebutuhan. Kebaikan di sini mencakup seluruh hal yang berkaitan dengan rezeki, pemenuhan kebutuhan hidup, serta pemuasan aspek emosional dan intelektual manusia secara menyeluruh.¹³

Pemungutan pajak jika dilihat dari perspektif *Maqashid Syariah* harus dilandasi dengan lima pokok *Maqashid Syariah* yang dijaga dengan tujuan

¹¹ *Ibid.*

¹² Kontributor Gresik. *Upah Belum Dibayar, Serikat Pekerja Demo PT Kelola Mina Laut*. KoranPerdjoangan. 27 Maret 2025. <https://www.koranperdjoeangan.com/upah-belum-dibayarserikat-pekerja-demo-pt-kelola-mina-laut/>

¹³ Muhammad Anas Hidayatullah and Muhammad Ersya Faraby, 'ANALISIS PERILAKU KONSUMEN PADA WARUNG KOPI DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH AL-SYAITIBI', 2.2, pp. 121–37.

kemaslahatan umat.¹⁴ Konsep *Maqashid Syariah* memegang peranan yang sangat krusial dalam penyusunan hukum Islam. *Maqashid Syariah* mengarahkan ijtihad (upaya hukum agar sesuai dengan prinsip keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan. Penerapan *Maqashid Syariah* juga sangat relevan dalam bidang ekonomi modern, seperti dalam merumuskan kebijakan moneter, fiskal, dan keuangan publik berbasis syariah, serta dalam inovasi produk-produk perbankan dan keuangan Islam. Kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% ini tidak hanya berdampak pada konsumen dalam bentuk meningkatnya harga barang dan jasa, tetapi juga memberikan tekanan tambahan bagi sektor usaha yang harus menanggung kenaikan biaya operasional.¹⁵ Hal ini secara tidak langsung dapat menurunkan daya beli masyarakat serta mengurangi margin keuntungan pelaku usaha, termasuk perusahaan berskala menengah dan besar.

Berpegang pada *Maqashid Syariah*, hukum Islam memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan dinamika sosial tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasarnya. *Maqashid Syariah* dibutuhkan dalam perumusan kebijakan makroekonomi (seperti kebijakan moneter, fiskal, dan keuangan publik), pengembangan berbagai instrumen dalam bidang perbankan dan keuangan syariah, serta dalam membangun berbagai teori mikroekonomi lainnya.¹⁶

Jika dilihat dari sudut pandang *Maqashid Syariah*, setiap bentuk kebijakan publik seharusnya disusun dan diterapkan dengan mengutamakan prinsip-prinsip keadilan (*'adl*) dan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*), serta menghindari terjadinya kerusakan (*mafsadah*) yang lebih besar dibandingkan manfaat yang hendak dicapai. Oleh karena itu, instrumen kebijakan ekonomi, termasuk kebijakan fiskal seperti pajak, perlu ditinjau tidak semata-mata dari aspek administratif atau

¹⁴ Muhammad Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, dan Ahmad Tamami, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah* (edisi kedua). (Jakarta : Kencana 2020)

¹⁵ Jurnal Manajemen and D A N Bisnis, 'ANALISIS DAMPAK KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TERHADAP PERILAKU KONSUMSI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI INDONESIA Akademi Perniagaan Dan Perusahaan Apipsu , Manajemen Perusahaan Fakultas Bisnis Dan Humainora , Universitas Tjut Nyak Dhien ', 3.2 (2024), pp. 36–51.

¹⁶ Maman Surahman and Nurrohman Nurrohman, '*Analysis of Maqâshid Al-Syari'Ah on the Application of the Collateral in the Mudhârabah Contract in Sharia Financial Institutions*', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2020, pp. 276–87, doi:10.29313/amwaluna.v4i2.5588.

efisiensi fiskal, tetapi juga dari sudut nilai-nilai normatif dalam syariat Islam. Hukum Islam mengenai pemungutan pajak harus memperhatikan keadilan distribusi beban, keberlanjutan ekonomi masyarakat, serta kemampuan dasar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Kebijakan kenaikan PPN harus dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap pemenuhan syariat Islam, terutama aspek menjaga harta dan kemaslahatan umat secara umum. Kenaikan tarif PPN yang berpotensi memperberat beban ekonomi pekerja dan masyarakat luas menimbulkan pertanyaan apakah kebijakan tersebut sudah sejalan dengan prinsip keadilan, maslahat, dan perlindungan atas kesejahteraan rakyat dalam kerangka *Maqashid Syariah*. Pajak tidak boleh menjadi alat yang menambah beban kelompok rentan, karena hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap hajat hidup dasar (*daruriyyat*) yang dijunjung tinggi dalam syariat.

Maqashid Syariah sebagai kerangka normatif-teoritis dalam hukum Islam menekankan lima tujuan utama yang menjadi esensi keberadaan syariat, yaitu: menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*).¹⁷ Penelitian ini perlu dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi apakah kebijakan tersebut sejalan dengan kelima *maqashid* tersebut atau justru berpotensi menyalahi tujuan-tujuan syariat, khususnya dalam aspek perlindungan terhadap harta dan jiwa masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dan mengevaluasi sejauh mana kebijakan kenaikan tarif PPN dapat dikatakan sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*. Evaluasi ini melibatkan pertimbangan terhadap dampak sosial-ekonomi kebijakan tersebut, terutama bagi pelaku industri seperti PT Kelola Mina Laut yang memiliki beban tanggungan pekerja, serta kemungkinan adanya ketidakseimbangan antara manfaat yang dituju dengan mudarat yang ditimbulkan.

¹⁷ Musolli Musolli, 'Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer', *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 5.1 (2018), pp. 60–81, doi:10.33650/at-turas.v5i1.324.

Pemahaman terhadap *Maqashid Syariah* dalam hal ini menjadi sangat esensial, bukan hanya untuk menjaga otentisitas nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik, tetapi juga untuk merumuskan pendekatan hukum Islam yang kontekstual, responsif terhadap dinamika sosial ekonomi, dan relevan dengan tantangan-tantangan kontemporer yang dihadapi umat. Pemahaman terhadap *Maqashid Syariah* menjadi kunci dalam penelitian ini untuk mengembangkan hukum Islam yang kontekstual, berorientasi pada kemaslahatan, dan mampu menjawab tantangan zaman.

B. Identifikasi Masalah

1. Meski secara fiskal kebijakan penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% ini bertujuan memperkuat struktur pendapatan negara, belum terdapat jaminan bahwa dampaknya terhadap sektor riil, termasuk industri pengolahan perikanan, akan bersifat netral atau positif. Sebagai perusahaan yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP), PT KML wajib menyesuaikan sistem perpajakan, struktur harga, dan pelaporan keuangan atas kebijakan tersebut.
2. Kenaikan tarif PPN berpotensi meningkatkan beban biaya produksi dan distribusi, yang dapat berdampak pada harga jual produk ekspor dan domestik. Kondisi ini dapat mempersempit margin keuntungan PT Kelola Mina Laut Gresik sebagai sektor industri perikanan, yang dapat berdampak pada kondisi ekonomi dan kesejahteraan pekerja.
3. Kebijakan fiskal seperti kenaikan PPN perlu dianalisis dari perspektif *Maqashid Syariah*, terhadap lima aspek utama : menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Namun, kebijakan kenaikan tarif PPN ini berpotensi membebani pelaku usaha, memicu instabilitas hubungan industrial (seperti demonstrasi buruh), serta menurunkan kesejahteraan masyarakat, yang bisa jadi bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan perlindungan harta (*hifz al-mal*).

4. Potensi ketidaksesuaian antara kebijakan fiskal pemerintah dan prinsip kemaslahatan yang menjadi tujuan utama *Maqashid Syariah*.
5. Kurangnya kajian mendalam mengenai bagaimana *Maqashid Syariah* dapat dijadikan landasan dalam menilai kebijakan pajak terhadap kelompok industri perikanan.

C. Pembatasan Masalah

1. Pada penelitian ini berfokus pada kebijakan peningkatan tarif PPN dari 11% menjadi 12% sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tanpa membahas jenis pajak lain seperti Pajak Penghasilan (PPh), Bea Masuk, maupun pajak daerah.
2. Analisis dalam penelitian ini berfokus pada dampak kebijakan kenaikan PPN terhadap aspek sosial ekonomi dan operasional di PT Kelola Mina Laut (KML) Gresik, dan tidak membahas dampak secara menyeluruh pada sektor perikanan nasional atau perusahaan lain di luar PT KML.
3. Tinjauan *Maqashid Syariah* dalam penelitian ini dibatasi pada lima tujuan pokok, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*).
4. Penelitian ini hanya menggunakan data primer dari wawancara terbatas serta data sekunder berupa laporan keuangan, kebijakan perusahaan, dan dokumen perundang-undangan, sehingga tidak melakukan analisis kuantitatif mendalam terhadap dampak makroekonomi nasional.
5. Fokus waktu penelitian ini terbatas pada periode transisi dan implementasi awal kebijakan PPN 12%, yaitu antara tahun 2024 hingga 2025, dan tidak menilai dampak jangka panjang setelah kebijakan berlaku penuh dalam skala nasional.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% bagi PT Kelola Mina Laut Gresik?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian implementasi kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% terhadap prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* pada PT Kelola Mina Laut (KML) Gresik, dengan fokus pada implikasi ekonomi, sosial, dan operasional yang ditimbulkan, khususnya terhadap keberlanjutan usaha, stabilitas finansial perusahaan, relasi bisnis, serta kesejahteraan pekerja dan komunitas pesisir.

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai kebijakan PPN melalui pendekatan lima tujuan pokok syariat Islam (*hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl, dan hifz al-mal*), sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan perspektif etika ekonomi Islam dalam perumusan kebijakan fiskal di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Memperluas wawasan serta pemahaman tentang dinamika dan kompleksitas kebijakan fiskal di Indonesia, serta pentingnya pendekatan integratif antara aspek normatif (*syariah*) dalam menilai suatu kebijakan publik, dengan demikian diharapkan penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran deskriptif, tetapi juga kontribusi solutif terhadap penyusunan kebijakan pajak yang lebih adil, proporsional, dan berkelanjutan.

b. Bagi Akademisi Keislaman

Penelitian ini berkontribusi pada penguatan diskursus di bidang ekonomi Islam, khususnya dalam kajian *Maqashid Syariah* sebagai landasan normatif dalam menilai kebijakan ekonomi dan perpajakan. Penelitian ini memberikan wawasan mengenai bagaimana prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*, seperti menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*), dapat dijadikan indikator untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan pajak dalam hal ini PPN 12% selaras dengan nilai-nilai keadilan distributif yang diusung oleh syariah.

Penelitian ini diharapkan mampu menambah kajian literatur serta menjadi referensi akademik bagi kalangan mahasiswa, dosen, dan peneliti yang tertarik dalam kajian ekonomi syariah, perpajakan, serta kebijakan publik. Penelitian ini dapat dijadikan landasan atau referensi awal dalam mengembangkan penelitian lanjutan yang lebih mendalam, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, terutama dalam mengkaji relasi antara pajak konsumsi dan kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi Islam.

c. Bagi Pemerintah

Temuan dari penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan fiskal yang lebih inklusif dan berkeadilan, serta sebagai masukan dalam mengevaluasi dampak sosial-ekonomi dari kebijakan pajak konsumsi terhadap kelompok rentan. Hasil penelitian ini juga sangat diharapkan bagi pemerintah supaya dapat mengelola ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat secara lebih efektif dan akuntabel melalui pendekatan berbasis keadilan (*Maqashid Syariah*).

d. Bagi PT Kelola Mina Laut

Penelitian ini bermanfaat bagi PT Kelola Mina Laut sebagai bahan evaluasi dampak kebijakan kenaikan PPN 12% terhadap operasional dan keuangan perusahaan. Melalui pendekatan *Maqashid Syariah*, penelitian ini membantu perusahaan memahami pentingnya menjaga keseimbangan

antara kepentingan bisnis dan nilai-nilai keadilan sosial, terutama dalam hubungan dengan pekerja dan masyarakat sekitar. Selain itu, temuan penelitian ini juga berpotensi untuk dijadikan landasan dalam pengambilan kebijakan internal yang lebih adaptif, beretika, dan berkelanjutan.

F. Kajian Pustaka

Peneliti menggunakan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai rujukan untuk mendukung penelitian ini :

1. Penelitian oleh Irma Mega Putri (2024) dengan judul “Kenaikan PPN 12% dan Dampaknya terhadap Ekonomi” dalam Jurnal Ilmiah MEA Vol. 8 No. 2 mengkaji mengenai dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang berlaku mulai 1 Januari 2025.¹⁸ Metode yang diterapkan adalah kualitatif dengan pendekatan tinjauan pustaka sistematis. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa kenaikan PPN berdampak positif berupa peningkatan pendapatan negara yang dialokasikan untuk pembangunan serta distribusi kesejahteraan sosial, namun juga menimbulkan dampak negatif seperti kenaikan harga barang dan jasa, inflasi, serta penurunan kemampuan perusahaan dalam mengefisiensi kegiatan perusahaan seperti PT Kelola Mina Laut. Penelitian ini juga menyoroti bahwa barang-barang kebutuhan pokok dan beberapa jenis jasa tetap dibebaskan dari PPN sesuai PP No. 49 Tahun 2022. Pada penelitian tersebut disebutkan bahwa hasil perikanan tidak termasuk dalam daftar barang atau jasa yang dibebaskan dari PPN. Minimnya kajian empiris mengenai dampak kebijakan ini secara langsung di lapangan khususnya pada aspek industri lokal (PT Kelola Mina Laut), sehingga hal ini menjadi perhatian penting dalam penelitian ini yang mengkaji kebijakan kenaikan PPN 12% melalui perspektif *Maqashid Syariah*. Peneliti tertarik untuk membahas dampak kebijakan kenaikan PPN yang sebenarnya terjadi di lapangan, apakah kebijakan

¹⁸ Putri, I. (2024). Kenaikan Ppn 12% Dan Dampaknya Terhadap Eknomi. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(2), 934-944.

tersebut berdampak secara langsung atau tidak selaku pelaku industri olahan perikanan. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menambahkan analisis berbasis *Maqashid Syariah* terhadap kebijakan kenaikan PPN 12%, yang belum dibahas secara mendalam dalam penelitian sebelumnya, dengan fokus pada sektor industri perikanan di Gresik. Penelitian ini mengkaji apakah kebijakan fiskal tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*. Penelitian ini relevan sebagai acuan karena memberikan landasan empiris dan normatif mengenai kebijakan fiskal, menunjukkan analisis mengenai implikasi sosial-ekonomi, khususnya dalam hal kesejahteraan masyarakat dan stabilitas produksi.

2. Penelitian oleh Dimas Fadilah (2025) dengan judul “Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi: Tinjauan *Maqasid Syariah* Tentang *Hifzh al-Mal*” yang dipublikasikan dalam Jurnal Global Ilmiah Vol. 2 No. 6 mengkaji peran kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui perspektif *Maqashid Syariah*, khususnya prinsip *Hifzh al-Mal* (perlindungan harta).¹⁹ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, dengan sumber data berupa regulasi pemerintah, teks keislaman klasik, serta publikasi ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah berupaya mengimplementasikan prinsip *Hifzh al-Mal* melalui berbagai kebijakan fiskal dan moneter, seperti penguatan ekonomi syariah, pengembangan ekosistem halal, stabilisasi makroekonomi, serta inovasi produk pembiayaan syariah. Kebijakan insentif pajak dan dukungan terhadap UMKM dinilai berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Namun demikian, penelitian ini juga menyoroti adanya tantangan berupa tekanan inflasi, ketidakpastian global, dan kebutuhan peningkatan efisiensi anggaran yang berpotensi menghambat optimalisasi perlindungan harta masyarakat. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan dilakukan karena memberikan

¹⁹ Dimas Fadilah, ‘Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi : Tinjauan Maqasid Syariah Tentang Hifzh Al-Mal’, 2.6 (2025), pp. 1–18.

kerangka normatif dan konseptual mengenai hubungan antara kebijakan ekonomi negara dan prinsip *Maqashid Syariah*, terutama pada aspek perlindungan harta. Namun, penelitian tersebut masih bersifat makro dan konseptual, serta belum mengkaji secara spesifik dampak kebijakan fiskal tertentu, seperti kenaikan tarif PPN 12%, terhadap sektor industri riil dan pelaku usaha lokal. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki celah penelitian (*research gap*) dengan belum adanya kajian empiris yang menghubungkan prinsip *Hifzh al-Mal* secara langsung dengan kebijakan kenaikan PPN, khususnya pada sektor industri pengolahan perikanan. Penelitian yang akan dilakukan menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan menganalisis kebijakan kenaikan PPN 12% dari perspektif *Maqashid Syariah* serta mengkaji dampaknya secara langsung pada PT Kelola Mina Laut Gresik sebagai representasi industri perikanan lokal, sehingga memberikan kontribusi praktis dan akademik yang lebih kontekstual terhadap kebijakan fiskal di Indonesia.

3. Penelitian oleh Siti Nur Aisyah (2021) berjudul “Ketentuan Pajak Konsumsi Perspektif *Maqashid Syariah* dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) No. 8 Tahun 1983” mengkaji kesesuaian kebijakan PPN dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis melalui studi literatur terhadap regulasi perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPN sebagai pajak konsumsi diperbolehkan dalam perspektif syariah sepanjang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum serta dilaksanakan secara adil dan proporsional. Penekanan utama penelitian ini terletak pada pentingnya perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*) dan prinsip keadilan dalam pemungutan PPN agar tidak menimbulkan beban berlebihan bagi masyarakat. Namun, penelitian ini belum membahas kebijakan kenaikan tarif PPN terbaru (12%) maupun menganalisis dampak implementatifnya terhadap sektor industri tertentu. Selain itu, kajian ini masih bersifat normatif dan belum mengeksplorasi dampak empiris PPN terhadap industri pengolahan, khususnya sektor perikanan. Oleh karena itu, masih terdapat celah penelitian terkait analisis dampak nyata kebijakan PPN

12% terhadap pelaku usaha, termasuk PT Kelola Mina Laut Gresik. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berfokus untuk mengkaji secara empiris implikasi kebijakan kenaikan PPN 12% terhadap PT Kelola Mina Laut Gresik melalui perspektif *Maqashid Syariah*, guna menilai apakah kebijakan PPN tersebut sejalan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan harta dalam sistem syariah.

Berdasarkan penelitian terdahulu, masih terdapat keterbatasan kajian yang menghubungkan kebijakan kenaikan PPN 12% secara langsung dengan prinsip *Maqashid Syariah* dalam konteks sektor industri lokal. Penelitian Putri (2024) lebih menitikberatkan pada dampak makro kebijakan PPN, sementara Fadilah (2025) mengkaji kebijakan ekonomi pemerintah dalam kerangka *Hifzh al-Māl* secara umum. Selain itu, penelitian Aisyah (2021) masih berfokus pada legitimasi normatif PPN dalam perspektif *Maqashid Syariah* tanpa menelaah implementasi kenaikan tarif PPN terbaru maupun dampaknya terhadap sektor industri tertentu. Hingga saat ini, belum terdapat penelitian yang secara spesifik mengkaji dampak kebijakan tersebut pada industri pengolahan perikanan, khususnya pada PT Kelola Mina Laut Gresik. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan melalui analisis kebijakan PPN 12% dalam perspektif *Maqashid Syariah* secara empiris dan sektoral, sehingga mampu mengisi kekosongan kajian pada level implementasi kebijakan fiskal di sektor industri perikanan lokal.